

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
TRAVEL PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG
MENGGELAPKAN DANA JAMA'AH UMRAH
(Studi Kasus di Polresta Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE
NPM.1506200587



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE
NPM : 1506200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG MENGGELAPKAN DANA JAMA'AH UMRAH (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE
NPM : 1506200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG MENGGELAPKAN DANA JAMA'AH UMRAH (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE
NPM : 1506200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL
PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG MENGGELAPKAN
DANA JAMA'AH UMRAH (Studi Kasus Di Polrestabes
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing



Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Fitriani Rizky Pardede
NPM : 1506200587
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL
PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG
MENGGELAPKAN DANA JAMA'AH UMRAH (Studi
Kasus Polrestaes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL PT. NABILA PUTRA MANDIRI YANG MENGGELAPKAN DANA JAMA'AH UMRAH (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Anggun Fitriani Rizky Pardede


Modus kejahatan pidana yang dilakukan oleh pihak PT Nabila Putra Mandiri yakni menjanjikan calon Jemaah untuk berangkat umrah dengan target yang ditentukan. Modus yang dilakukan pihak PT Nabila Putra Mandiri adalah berusaha meyakinkan para korbannya dengan mencetak brosur yang sangat menarik dengan harga dan fasilitas yang sangat kompetitif.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum menggelapkan dana jamaah umrah, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah, dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan Hukum Menggelapkan Dana Jamaah Umrah adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan, Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan calon jemaah umrah di Kota Medan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan. 3) Faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana sebagai berikut: Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat, karena di dalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Faktor sarana atau fasilitas, dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan, Dana Jama'ah Umrah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jama’ah Umrah (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj.Asliani Harahap,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda saya Hasudungan Pardede dan Ibunda tersayang Nurqomariah Nasution telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Begitu juga kepada Abdillah Shafanda Mustawa Harahap sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan senantiasa membatu memberikan solusi serta selalu menemani penulis dalam keadaan susah ataupun senang.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama di kelas H-1 dan E-1 Pidana kepada Hana Ufila, Yolanda Arimbi, Sutan Nugraha, Deny satria, Deny Rinanda, Septian Prio ,Anzas, Arief Armansyah, Dan tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat saya Sahrifa aini, Dika aprilya, Fatma Nadyla, Anisa khairani, Nada indah, Lely Gultom, Weni Tania, Silvi Ocvianty, Atiqah Amaliah, Adinda Putri, Dini Harahap, terima kasih sebesar-besarnya semoga allah SWT membalas kebaikan kalian.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019

Hormat saya,

Penulis

Anggun Fitriani Rizky

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	15

B. Tinjauan Umum Travel (Agen Perjalanan).....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	21
D. Tinjauan Umum Ibadah Umrah	26

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Menggelapkan Dana Jamaah Umrah	27
B. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah	47
C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

Perkembangan zaman mengakibatkan perubahan lingkungan bisnis yang pada akhirnya menimbulkan persaingan dalam industri yang semakin ketat. Jika dulu produsen yang memegang kendali, sekarang dengan adanya revolusi informasi dan perekonomian yang semakin terbuka, batas antar negara maupun regional semakin menghilang sehingga konsumen semakin menguasai pasar dan dapat dengan leluasa menentukan jenis, tempat perolehan serta harga dari produk dan jasa yang diinginkan.

Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal kompetisi, globalisasi ekonomi tidak hanya menambah jumlah

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

persaingan pasar, hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik yang dapat berhasil dalam menciptakan keuntungan jangka panjang.

Pada perusahaan jasa sendiri terutama dalam jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta banyak travel umrah melakukan promosi-promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan. Dan tidak sedikit jasa travel perjalanan umrah yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar. Adapun standar minimal biaya perjalanan umrah menurut asosiasi agen penyelenggara umrah, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700, atau sekitar Rp20 Jutaan.²

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 196 :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Umrah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Setiap umat muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam beribadah. Salah satu cara umat muslim beribadah kepada Allah SWT adalah dengan

² Kemenag, "Standar Minimal Biaya Umrah" melalui, <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 20.35 wib.

menunaikan ibadah umrah. Pada saat kegiatan ibadah umrah sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan semua itu telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Menurut pelaksanaannya ada dua sisi yang harus diperhatikan.

Pertama, saat masih di tanah air banyak aspek yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu, seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran biaya umrah, pengurusan dokumen umrah, pemeriksaan kesehatan calon jemaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Kedua yaitu, pelayanan ibadah umrah di tanah suci seperti pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan. Namun jasa travel sebagai penyelenggara umrah dinilai telah menyalah gunakan travel umrahnya dengan cara menipu para jemaah yang ingin berangkat umrah. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan cara menyerap dana dari para jemaah umroh.

Bisnis travel atau biro jasa yang melayani para calon jemaah untuk berangkat umrah ada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang biro jasa umrah dengan nama perusahaan PT Nabila Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Marindal Villa Gading Mas II Blok AA Nomor 12 Medan. Pada mulanya perusahaan PT Nabila Putra Mandiri tersebut berdiri berdasarkan izin dari kementerian Perdagangan RI bergerak di bidang Jasa Pemasaran. Sedangkan bergeraknya PT Nabila Putra Mandiri dibidang travel umrah tidak memiliki izin dari Dirjen Penyelenggaraan Pembina Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Maka dari itu PT. Nabila Putra Mandiri telah melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bab II Pasal 5 ayat (1) “Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh travel perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU”, ayat (2) “Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri”, dan ayat (3) “Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah travel perjalanan memenuhi persyaratan.

Perusahaan PT Nabila Putra Mandiri telah beroperasi sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk memberangkatkan jemaah umrah ke tanah suci Makkah. Sejak tiga tahun beroperasi sudah ribuan jemaah yang mendaftar. Namun PT Nabila Putra Mandiri tidak memberangkatkan seluruhnya dari para jemaah yang sudah mendaftar dan melunasi pembayaran. Tanpa disangka PT Nabila Putra Mandiri terindikasi telah menyalahgunakan bisnis travel umrahnya dengan cara menipu para jemaah umrah.

Modus kejahatan pidana yang dilakukan oleh pihak PT Nabila Putra Mandiri yakni menjanjikan calon Jemaah untuk berangkat umrah dengan target yang ditentukan. Modus yang dilakukan pihak PT Nabila Putra Mandiri adalah berusaha meyakinkan para korbannya dengan mencetak brosur yang sangat menarik dengan harga dan fasilitas yang sangat kompetitif. Paket umrah murah tersebut diantaranya paket umrah regular dengan biaya sebesar Rp12.500.000,00,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tersedia juga paket swadaya dengan biaya sebesar Rp. 10.500.000,00,- (sepuluh

juta lima ratus ribu rupiah). Sementara menurut asosiasi agen penyelenggara umrah AMPHURI, tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700 atau sekitar Rp20 Jutaan, perbedaannya sangat mencolok sekali.

Proses untuk mencari nasabah calon jemaah umrah, Direktur PT Nabila Putra Mandiri datang ketempat tempat pengajian, lalu menawarkan program paket umrah kepada jemaah umrah, kebanyakan yang di datangi olehnya adalah jemaah ibu-ibu. Disamping memasarkan sendiri Direktur PT Nabila Putra Mandiri juga merekrut ketua kelompok pengajian untuk dijadikan *leader* guna membantu menawarkan program umrah dari PT Nabila Putra Mandiri, dari kesediaan banyak *leader* di janjikan komisi yang besarnya masing-masing bervariasi. Tugas-tugas dari para *leader* sendiri yakni memasarkan dan mencari nasabah lalu menarik uang dari nasabah dan kemudian menyetorkan ke PT Nabila Putra Mandiri baik secara langsung maupun transfer ke rekening PT Nabila Putra Mandiri.

Beberapa diantara para jemaah umrah yang tak kunjung diberangkatkan oleh pihak PT Nabila Putra Mandiri padahal mereka telah membayar lunas, mereka datang ke kantor PT Nabila Putra Mandiri. Namun setelah didatangi kembali oleh para korban ternyata perusahaan tersebut sudah tutup dan Direktur utama PT Nabila Putra Mandiri yang bernama Nabila Khadijah juga telah menghilang.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian

kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.³

Perkara penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang

³ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.⁴

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jama’ah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

⁴ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, halaman 191

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang menggelapkan dana jamaah umrah?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah?
- c. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penggelapan dana jamaah umrah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum menggelapkan dana jamaah umrah.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah.

3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Travel adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki peran dalam mengatur atau merencanakan perjalanan / liburan. Sehingga peran agen perjalanan adalah untuk membantu perencanaan, memilih dan mengatur liburan yang memerlukan atau membutuhkan jasa tersebut.
3. Tindak Pidana Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Dana jamaah umrah adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya: dana kesejahteraan yang dalam hal ini adalah untuk keperluan ibadah umrah.

D. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Bevi Saptrina, NPM 111406555254, Mahasiswi Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah tahap Penyidikan (Studi Di Polresta Bandar Lampung), skripsi ini merupakan

penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang tindak pidana penipuan calon jamaah Umroh.

2. Skripsi Qurratul Aini, NPM 11140450000067, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel), Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang menganalisis tentang putusan Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana penipuan dengan modus penggelapan travel Umrah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan

lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk

merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.⁸

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, Seseorang yang lahir di Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positif pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.⁹

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang

⁸ Erlina. “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”. *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014.

⁹ Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 35-36.

mempunyai wewenang kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana di dukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.

Aparatur yang di maksudkan disini adalah kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan "*Gestichtenreglement*". Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.

2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

B. Tinjauan Umum Travel (Agen Perjalanan)

Travel berasal dari bahasa asing yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti berpergian. Pengertian kata berpergian disini adalah mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada didalam dan luar negeri. Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan sumber daya alamnya sampai ke manca negara. pulau yg terkenal dengan keindahannya adalah: pulau Bali, jawa, sulawesi sumatera dan lain-lain.

Agen travel menyediakan jasa bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan waktu libur dan keperluan lain, dengan mendatangi tempat wisata yang ternama. oleh karena itu ada beberapa paket yang ditawarkan untuk berwisata, paket ini memberikan pilihan bagi mereka disesuaikan dengan tempat, waktu dan tentu saja biaya yang harus dikeluarkan.

Untuk pengelolaan kegiatan usaha travel didukung oleh bagian-bagian yang konsentrasi terhadap pengerjaan tugas masing-masing. Sesuai bidangnya, sebagai penyedia jasa agen travel tentu saja memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang ingin berlibur dalam hal pemilihan paket yang tersedia. Dalam hal ini agen travel menggunakan sistem komputer dan ini tersimpul pada database yang berisikan tabel-tabel.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁰

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 16.

¹¹ Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹²

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:¹³

a. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 78.

¹³ Anonim, "Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 21.16 wib.

hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

b. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

1) Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

2) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

3) Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat

pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

a. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangnya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

b. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya :

- a. Kesengajaan dan Kelalaian
- b. Kejahatan dan Pelanggaran
- c. Perbuatan yang melanggar undang-undang (Delik *commisionis*)

- d. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (*Delik formil*)
- e. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (*Delik materil*)

Istilah penggelapan sebagaimana yang sering dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang terdapat di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian dalam Pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”

Ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Suatu penggelapan, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah : “Uang itu akan saya serahkan ke kantor

polisi” dan benar diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah menggelapkan.

D. Tinjauan Umum Ibadah Umrah

Umrah adalah mengunjungi ka’bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan *miqat zamani* dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wuquf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan demikian, umrah merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.¹⁴

Sedangkan dasar hukum umrah adalah wajib sebagaimana juga hukum haji, karena perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, umpamanya pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 196: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah”.

Dan pada surah Al-Baqarah ayat 158: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi’ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”.

¹⁴ Amir Syarifuddin. 2014. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, halaman 70-72.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggelapkan Dana Jamaah Umrah

1. Sejarah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa colonial sampai dengan masa orde lama, masih menggunakan regulasi Belanda yaitu *Pelgrem's Ordonnantie Statsblaad* Tahun 1922, Nomor 689. Namun pada masa Orde baru, walaupun *Ordonnantie* tersebut belum dicabut, tapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden RI. Sisi penting yang perlu dicatat dalam sejarah perhajian Indonesia ialah bahwa semua peraturan tentang haji pada zaman colonial, peran pemerintah sangat kuat dengan mengedepankan aspek pembatasan terhadap jemaah haji, sedangkan dalam masa Orde Baru, aspek yang dominan dari peran pemerintah adalah untuk ketertiban dan stabilitas yang berlangsung hingga tahun 1988.

Dominasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji yang dimulai tahun 1970-an disebabkan karena tidak ada institusi non pemerintah yang mampu memberi pelayanan secara komprehensif kepada jemaah haji. Pada masa sebelumnya, pihak swasta pernah mendapat kesempatan untuk mengelola dan

menyelenggarakan haji, namun pada akhirnya mengalami keterpurukan, karena kurang memiliki kapabilitas bahkan mengalami kepailitan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999, maka aspek perlindungan terhadap jemaah haji lebih jelas arah dan tujuannya. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik pula.

Namun demikian Undang-Undang No 17 Tahun 1999 masih menyisakan kelemahan-kelemahan dimana undang-undang tersebut memberikan wewenang dominan kepada Menteri Agama. Karenanya perlu revisi terhadap undang-undang tersebut mengingat masih belum mampu diimplementasikan secara utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, penyebab undang-undang ini direvisi adalah karena adanya beberapa faktor yaitu:¹⁵

- a. Undang-undang tersebut memberikan otoritas terlalu besar kepada pemerintah dan kurang menampung peran serta masyarakat
- b. Pelaksanaan undang-undang tersebut tidak didukung oleh peraturan pemerintah, sebagai dasar hukum organik setingkat dibawah undang undang, tetapi langsung diatur oleh Keputusan Menteri
- c. Adanya beberapa kontradiksi pengaturan antara undang-undang dengan Keputusan Menteri Agama, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 296 Tahun 1999

¹⁵ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

- d. Terdapat praktik yang memberatkan jemaah dalam menetapkan biaya yang bukan biaya langsung yang dibutuhkan oleh jemaah haji
- e. Aspek bimbingan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji sebagai amanat undang-undang tidak bisa ditunaikan pemerintah, karena terjebak oleh urusan-urusan yang bersifat teknis.

Mengingat pentingnya sukses penyelenggaraan haji, maka Kementerian Agama menyambut baik revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 dengan tujuan menghapus monopoli Kementerian Agama.

Adanya kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya terkait dengan penggunaan paspor biasa (*ordinary passport*), serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Untuk menjamin agar Penyelenggaraan Ibadah Haji tetap dapat dilaksanakan dan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai paspor bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan mengubah ketentuan Pasal yang terkait dengan penggunaan paspor haji yakni, Pasal 1 angka 11 “Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus”, Pasal 7 huruf d “Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji”, Pasal 32 “Setiap Warga Negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian”, dan Pasal 40 huruf a “Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji”.

Dalam melayani jemaah haji pemerintah memberikan pelayanan dalam hal pelayanan umum, administrasi, ibadah, dan kesehatan. Pelayanan umum antara lain mengenai pengasramaan jemaah haji, transportasi, pelayanan ibadah antara lain bimbingan manasik haji, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (shalat di pesawat, tayammum di pesawat, shalat jemaah dan qashar), pelayanan

administrasi menyangkut pendaftaran, paspor, panggilan masuk asrama, dan pelayanan kesehatan dan penyerahan kartu kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan untuk jemaah haji yang memerlukan pelayanan khusus dibidang bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelayanan kesehatan.

Untuk menjalankan pelayanan sesuai Undang-Undang tersebut maka suatu lembaga harus memberikan pelayanan yang serupa seperti:

a. Administrasi

Pada bagian Administrasi harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak ada kesalahan dalam pendataan mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, surat keimigrasian dan sebagainya yang berhubungan dengan pendataan para calon jemaah haji.

b. Bimbingan Manasik Haji dan Umrah

Dalam hal manasik haji dapat dilakukan tiga bagian yaitu: pra haji, ketika berlangsung, dan paska haji.

c. Transportasi

Untuk masalah transportasi pastinya harus yang aman, nyaman dan lancar. Hal ini memegang peran yang cukup menentukan dalam melaksanakan haji.

d. Akomodasi

Salah satu unsur penting yang harus diberikan oleh para penyelenggara ibadah haji dan umrah adalah akomodasi. Karena akomodasi itu sendiri adalah

wahana yang menggunakan pelayanan jasa penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya.

e. Konsumsi

Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhi standar gizi dan higienes merupakan service yang menjadikan para jemaah menjadi merasa nyaman, dan mereka akan merasakan biaya yang mereka keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah menjadi seimbang bila fasilitas yang mereka terima dan rasakan itu membuat mereka nyaman.

f. Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaann, perawatan dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji untuk menjaga agar jemaah haji tetap dalam keadaan sehat, ketika sebelum berangkat dilakukan pengecekan, sesampainya di tanah suci, dan ketika sudah pulang di tanah air. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji ini mengatur tentang ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Ibadah umrah merupakan suatu kegiatan ibadah yang sangat penting dikalangan umat muslim diseluruh dunia, karena umrah merupakan salah satu cara umat muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu penyelenggaraan hingga biaya penyelenggaraan ibadah umrah harus sesuai

standar dan mematuhi berbagai peraturan yang telah berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015.

Pasal 5 Peraturan Menteri agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menyebutkan bahwa ayat (1)“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU”. Kemudian ayat (2) “Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri”. Selanjutnya ayat (3) “Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan atau travel umrah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain,
- b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan,
- c. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun,
- d. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;

- f. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- g. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- h. Memiliki surat rekomendasi asli dari Instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
- i. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
- j. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 juga mengatur mengenai pelayanan terhadap jemaah umrah, yakni di dalam Pasal 10 menyebutkan PPIU wajib memberikan pelayanan;

- a. Bimbingan Ibadah Umrah
- b. Transportasi Jemaah Umrah
- c. Akomodasi dan konsumsi
- d. Kesehatan Jemaah Umrah
- e. Perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan

f. Administrasi dan dokumentasi umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah memiliki ketentuan sanksi pidana dan prosedur pelaporan terhadap travel umrah atau biro jasa perjalanan umrah yang melanggar Pasal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri agama Tentang PPIU. tersebut disebutkan dalam Pasal 25 yang berbunyi pada :

- (1) Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan Pasal 70 peraturan pemerintah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dijatuhkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil”.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran”.
- (4) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama, pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya”.

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Konsumen yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁶ Hal ini dikarenakan hak-hak konsumen sering kali diabaikan bahkan dilanggar oleh pelaku usaha yang masih menganggap konsumen sebagai pihak yang lemah.

Undang-undang tentang Perlindungan Komsumen ini memiliki asas dan tujuan tertentu dalam pembuatannya. Dalam pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum” penjelasan dari kelima asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

¹⁶ Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 7.

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

- a. Asas kemanfaatan, yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan, yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas-asas tersebut menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informal, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan

penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

4. Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

Apabila dilihat dari segi hukum pengertian tindak pidana penipuan sebenarnya sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan penipuan dalam Pasal 378 KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
 2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

3. Membujuknya itu dengan memakai, nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 jo 394.

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menyebutkan:

- a. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipermasalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.

- b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipermasalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

- c. Menggunakan tipu muslihat

Dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3 (tiga), dan oleh karenanya sukar dipisahkan.

Sanksi pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP:

“Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

5. Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.¹⁷

Kejahatan penggelapan itu sendiri, seperti yang dikenal di dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dewasa ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

Indonesia dengan istilah penggelapan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania.

Di dalam hukum Germania dahulu orang membedakan kejahatan berupa pencurian dengan kejahatan yang disebut “*diebische*” atau “*diefachtig behouden*” ataupun “menguasai secara jahat”, dimana jenis yang terakhir ini kemudian ditinjau lagi dari segi sebagaimana seseorang itu menguasai suatu benda, yaitu apakah orang tersebut menguasai sesuatu benda, yaitu apakah orang tersebut menguasai barang yang bersangkutan karena dipercayakan ataupun apakah barang tersebut secara kebetulan berada di dalam kekuasaannya.

Dengan demikian kemudian hukum Jerman telah membuat “*unterschlagung*” atau “*verduustering*” sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yang kemudian ternyata dicontoh oleh hukum Belanda.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampak sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dalam rumusan tindak pidana penggelapan jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

1) Perbuatan memiliki (*zich toegenen*)

Perbuatan memiliki yaitu menganggap sebagai milik, atau adakalanya menguasai secara melawan hak, mengaku milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 k/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zich toaeigenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemah resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Mahkamah Agung kita, sebagaimana dalam putusan-putusannya 8- 1956 No.69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9- 1970 No. 123/K/sip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu”.

2) Suatu benda (*eenig goed*)

Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bagi kita, bahwa yang dimaksud dengan “benda” atau “*goed*” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk on roerend goed*” artinya bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri cara melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak” maka “benda-benda yang tidak dapat bergerak” dan dengan sendirinya tidak dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan.

Juga terhadap benda-benda yang tergolong “*res nullius*” dan “*res derelictae*” tidak dapat dilakukan penggelapan, karena benda-benda yang tergolong dalam ” *res nullius*” itu adalah benda-benda yang tidak dimiliki siapapun, seperti burung-burung yang hidup dialam bebas. Sedangkan yang disebut “*res derelictae*” benda yang telah dilepas hak miliknya oleh yang

memiliki benda tersebut, seperti kaleng-kaleng atau botol-botol yang ada ditempat sampah.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik badan negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Terdapat dua unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur benda dalam kekuasaannya yaitu suatu benda berada dalam kekuasaannya seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukan secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, misalnya ia dapat melakukan perbuatan, menjualnya, menghibahkannya menukarkannya dan lain-lain sebagainya, tanpa melakukan perbuatan lain terlebih dulu.

Suatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian, sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya.

Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan (*opzettelijk*)

Berdasarkan pada keterangan ini, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Melawan hukum
- b) Perbuatan memiliki
- c) Suatu benda
- d) Seluruhnya atau sebagai milik orang lain, dan
- e) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Melawan hukum (*wderrchtelijk*)

Melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dan undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya (melakukan perbuatan yang dilarang) maka dikenakan sanksi yang telah diatur di dalam Pasal-Pasal KUHP ataupun keputusan hakim.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara empat tahun atau pidana paling banyak Rp.900”

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. kriminalisasi terhadap pencucian uang, baru dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah. Dipertimbangkan pula bahwa, asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 selain menjelaskan tentang hasil tindak pidana, undang-undang ini juga menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang melanggar undang-undang tersebut. Salah satunya seperti pelaku

tindak pidana pencucian uang, yakni seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel Yang Menggelapkan Dana Jamaah Umrah

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.¹⁸

¹⁸ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁹

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:²⁰

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

²⁰ *Ibid.*

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²¹

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenkangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak

²¹ *Ibid.*

sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:²²

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah

²² *Ibid.*, halaman 21.

institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut hasil wawancara langsung dengan Brigpol Romy Yudistira dalam dua tahun terakhir ada empat kasus penggelapan dana umrah dan haji dengan travel berbeda-beda.²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan calon jemaah umrah di Kota

Medan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.²⁵

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus penipuan para calon jemaah umrah terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.²⁶

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana penipuan kepada para calon jemaah umrah yang dilakukan oleh tersangka.²⁷

²⁵ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

3. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, pengungkapan pelaku tindak pidana penggelapan calon jemaah umrah di Kota Medan dapat ditempuh polisi dengan cara:²⁸

- a. laporan informasi tindak pidana penipuan dari masyarakat;
- b. penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan penipuan calon jemaah umrah melalui identifikasi kebenaran;
- d. kerjasama aparat kepolisian dengan dinas terkait seperti kantor imigrasi untuk mengetahui informasi paspor dan keabsahan biro perjalanan para calon jemaah umrah serta pihak kelurahan domisili tersangka.

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel Yang Menggelapkan Dana Jemaah Umrah

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun

²⁸ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa

dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk encapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:²⁹

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

²⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 46.

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).³⁰

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya

³⁰ *Ibid.*

di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.³¹

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi; akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

³¹ *Ibid.*

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.³²

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan

³² *Ibid.*

memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³³

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua

³³ *Ibid.*

masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan pelbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.³⁴

³⁴ *Ibid.*

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan

sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12/2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jamaah umrah, yaitu:³⁵

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah. Namun pada tindak pidana penggelapan calon jamaah haji di Kota Medan pada tahap penyidikan, faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

2. Faktor Keabsahan Biro Perjalanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, biro jasa yang melayani penyelenggaraan perjalanan haji atau umroh juga harus selalu diawasi secara ketat oleh Pemerintah melalui kementerian terkait. Pada saat ini semakin banyak biro jasa yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang tidak memiliki legalitas yang jelas dan

³⁵ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

terdaftar secara resmi. Hal ini menjadi celah bagi para pelaku tindak kriminal penyelenggaraan haji dan umroh di Kota Medan. Pendataan secara terperinci dan koordinasi antara Dinas terkait dengan pihak kepolisian dapat menjadi solusi yang cukup baik untuk meminimalisir tindak pidana penipuan kepada para calon jemaah umroh di Kota Medan.³⁶

3. Keserasian Lembaga atau Kantor Terkait

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, koordinasi antara aparat kepolisian dengan pihak kantor imigrasi masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini membuat penerbitan paspor dan segala bentuk perizinan para calon jemaah haji/ umroh sering disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana penggelapan calon jemaah umrah khususnya di Kota Medan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana sebagai berikut:³⁸

1. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat, karena didalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan memiliki budaya yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi yang diikuti

³⁶ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

³⁸ Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

oleh kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui secara rinci apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

2. Faktor sarana atau fasilitas.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

Menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut.³⁹

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparaturnya penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.

³⁹ Tito Travolta Hutauruk, dkk. "Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan". *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁰ Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:⁴¹

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal(hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, upaya dalam menanggulangi kendala ini adalah:⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Agus Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”. *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Brigpol Romy Yudistira, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

1. Bekerjasama dengan Kementerian Agama agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu.
2. Memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar lebih waspada akan tindak pidana penggelapan dana jamaah umrah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum menggelapkan dana jamaah umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan, Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan.
2. Penegakan hukum dilakukan beserta sanksi terhadap pelaku penggelapan calon jemaah agar memenuhi rasa keadilan, Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana umrah agar membuat efek jera dan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut polisi.
3. Faktor yang menghambat penegakan hukum pada tindak pidana sebagai berikut: Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena di dalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan memiliki budaya yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi yang diikuti oleh

kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui secara rinci misalnya tidak mengetahui secara rinci tentang Perusahaan Travel tempat mereka mendaftar umrah, Faktor Teknis yaitu kepolisian kesulitan dalam mencari pelaku, karena biasa pelaku penggelapan travel melarikan diri keluar negeri sehingga kepolisian kesulitan untuk memproses pelaku dengan cepat, Faktor Sosiologis Masyarakat terdoktrin bahwasanya tidak ada penyelesaian atau titik terang ketika mereka melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian, sehingga kepolisian tidak menerima informasi itu dan pihak kepolisian tidak bisa menindak hal tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat harus meneliti informasi seputar penyelenggaraan ibadah umrah yang diketahui terlebih dahulu baik dari orang maupun perusahaan. Dan masyarakat harus jeli menelaah PT Tavel yang akan mereka daftar apakah perusahaan travel tersebut terdaftar di Kementerian Agama
2. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Polrestabes Kota Medan dan pihak Kementerian Agama cabang Provinsi Sumatera Utara yaitu melakukan koordinasi, Sosialisasi dan legalisasi dan pendataan Yayasan Penyalur Ibadah Haji dan Umrah untuk meminimalisir tindak pidana penggelapan calon jemaah umroh di Kota Medan.

3. Pihak kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Dan pihak kepolisian agar cepat dan tanggap untuk menyelesaikan kasus penggelapan dana umrah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz dan Kustini. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum

Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Penerbit Poeliteia

Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikitropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

Kemenag, “Standar Minimal Biaya Umrah” melalui, <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 20.35 wib

Anonim, “penegakanhukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2018

Indrasajo, “Travel” melalui, <https://indragunawan177.wordpress.com/2015/10/13/pengertian-travel/>, diakses pada tanggal 5 November 2018, pukul 20.50 wib

Anonim, “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswa.hukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-unsur-dan-jenis-jenis-tindak.html>, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 21.16 wib

Hukumonline, “Penyelenggaraan Ibadah Haji” melalui, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 18.01 wib

HASIL WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan penggelapan?
2. Apa peraturan hukum terhadap penggelapan dana umrah ini?
3. Ada berapa kasus penggelapan dana umrah ini?
4. Apa faktor pelaku melakukan penggelapan ini?
5. Apa penyebab undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji direvisi ?
6. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggelapan dana umrah ini?
7. Apa perwujudan dari penegakan hukum tersebut?
8. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam hal ini?
9. Bagaimana dengan peninjauan tempat kejadian perkara?
10. Bagaimana cara pengungkapan pelaku tindak pidana penggelapan calon jemaah umroh di Kota Medan?
11. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pemilik travel yang menggelapkan dana jemaah
12. Apa faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana ini?
13. Apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan ini?
14. Apa upaya dari pihak kepolisian dalam hal ini?
15. Apakah ada upaya lainnya?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila terdapat nilai-nilai, agar disebutlah
nonteknis yang lainnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE
NPM : 1506200587
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TRAVEL
PT.NABILA PUTRA MANDIRI YANG MENGGELAPKAN
DANA JAMA'AH UMRAH (Studi Kasus Di Polrestabas
Medan)
Pembimbing : Hj.Asliani Harahap,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-02-2019	Penyusunan skripsi	
25-02-2019	Perhatikan penulisan Bab I, II, III & IV.	
27-02-2019	Perhatikan penulisan kutipan langsung	
01-03-2019	Perhatikan penulisan catatan kaki.	
04-03-2019	Perhatikan penulisan kata kerja	
05-03-2019	Perhatikan & sempurnakan pembahasan	
06-03-2019	Sempurnakan kesimpulan dan saran	
08-03-2019	Sempurnakan penulisan	
12-03-2019	Bedah Buku	
13-03-2019	Ace untuk diperbanyak dan diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)